CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM HUKUM ADAT PATRILINEAL BERDASARKAN PRINSIP KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM

Lisa Wulandari[1], Danindra Syifa Aulia Fitriani[2], Satryo Hafidz Fathan Muflihun[3]

Email: 23071010027@student.upnjatim.ac.id, 23071010177@student.upnjatim.ac.id, 23071010256@student.upnjatim.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstract

The diversity of customary legal systems in Indonesia influences a person's position in obtaining inheritance rights, including in communities that adhere to a patrilineal kinship system. This system places men as the successors of the family line, so that in inheritance practice daughters tend to hold a more limited position than sons. This condition raises legal issues when customary provisions confront the principle of equality before the law and the prohibition of discrimination. This study aims to analyze the position and protection of daughters' inheritance rights in the patrilineal customary legal system and the application of the principle of equality before the law in protecting those rights. This study uses a normative legal research method with statute, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The results show that the recognition of customary law under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia must still observe the principles of equality and the protection of human rights. The development of Supreme Court jurisprudence, particularly Decision Number 179 K/Sip/1961 and Number 1048 K/Pdt/2012, strengthens the recognition of daughters as heirs. Therefore, harmonizing customary inheritance law with the principle of equality is needed to achieve fair legal protection without eliminating the characteristics of customary communities.

Keywords: ***Customary Inheritance Law, Patrilineal, Daughters' Inheritance Rights, Equality Before the Law.***

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstrak

Keberagaman sistem hukum adat di Indonesia turut memengaruhi kedudukan seseorang dalam memperoleh hak

[1] Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Email: 23071010027@student.upnjatim.ac.id
[2] Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Email: 23071010177@student.upnjatim.ac.id
[3] Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Email: 23071010256@student.upnjatim.ac.id

waris, termasuk dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem tersebut menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan sehingga dalam praktik pewarisan, anak perempuan cenderung memiliki kedudukan yang lebih terbatas dibandingkan anak laki-laki. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika ketentuan adat berhadapan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hak waris anak perempuan dalam sistem hukum adat patrilineal serta penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tetap harus memperhatikan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 dan Nomor 1048 K/Pdt/2012, memperkuat pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris. Dengan demikian, harmonisasi hukum waris adat dengan prinsip kesetaraan diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang adil tanpa menghilangkan karakteristik masyarakat adat.

Kata kunci: Hukum Waris Adat, Patrilineal, Hak Waris Anak Perempuan, Kesetaraan di Hadapan Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keberagaman tersebut terlihat dalam keberadaan hukum adat yang memiliki karakteristik dan ketentuan berbeda pada setiap lingkungan masyarakat adat. Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan sosial antaranggota masyarakat, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk perkawinan, hubungan kekeluargaan, kepemilikan harta, dan pewarisan. Dalam bidang kewarisan, keberagaman hukum adat terlihat dari adanya perbedaan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Perbedaan sistem kekerabatan tersebut turut memengaruhi kedudukan anggota keluarga dalam memperoleh harta warisan. Oleh karena itu, hukum waris adat tidak dapat dilepaskan dari struktur kekerabatan, nilai-nilai, serta kebiasaan yang telah berkembang dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.[4]

Salah satu sistem kekerabatan yang masih diterapkan dalam masyarakat adat di Indonesia adalah sistem patrilineal. Sistem ini menarik garis keturunan melalui pihak laki-laki atau ayah sehingga kedudukan anak laki-laki memiliki peranan utama dalam meneruskan garis keturunan keluarga. Dalam praktik pewarisan, karakteristik tersebut dapat memengaruhi pembagian harta warisan khususnya berkaitan dengan kedudukan anak perempuan. Pada masyarakat adat yang

[4] Muhammad Erfan, Nor Fadillah, dan Fitriah, "Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan", Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 124–125.

mempertahankan sistem patrilineal, anak laki-laki secara tradisional ditempatkan sebagai penerus keturunan sekaligus pihak yang memiliki kedudukan utama dalam pewarisan sedangkan anak perempuan dapat memperoleh bagian yang terbatas atau bahkan tidak ditempatkan sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem kekerabatan tidak hanya menentukan hubungan genealogis dalam keluarga, tetapi juga dapat membentuk perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua.[5]

Perbedaan kedudukan tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika ketentuan pewarisan berdasarkan jenis kelamin berhadapan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Pada satu sisi, hukum adat merupakan bagian dari identitas dan tatanan kehidupan masyarakat yang keberadaannya diakui oleh negara. Pada sisi lain, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dalam konteks pewarisan, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya bagian yang diterima anak perempuan, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap kedudukannya sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Pembatasan hak waris hanya berdasarkan jenis kelamin berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan apabila tidak memiliki dasar pembenaran yang selaras dengan prinsip konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, diperlukan pengkajian mengenai bagaimana norma hukum waris adat patrilineal ditempatkan dalam sistem hukum nasional khususnya ketika penerapannya berkaitan dengan perlindungan hak waris anak perempuan.[6]

Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya memperoleh pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan dalam sistem hukum nasional. Namun, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak bersifat mutlak karena keberlakuannya harus memenuhi persyaratan konstitusional. Hal ini dapat diartikan bahwa norma hukum adat tetap perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan perkembangan hukum nasional. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap hukum waris adat patrilineal tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk memastikan bahwa penerapannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional.[7]

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali.

[5] Sevina Ayu Wulandari dan Fahriza Dhya Kusuma, "Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali", Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 82–83.
[6] Mario Silitonga, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia", Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No. 2, 2026, hlm. 58–59.
[7] Irwan Kurniawan Soetijono, Nur Amaliah Ranie, dan Dominikus Rato, "Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia", KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 82.

Jaminan tersebut diperkuat melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut. Jaminan konstitusional ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW). Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi landasan normatif untuk menilai perlindungan hak perempuan, termasuk hak anak perempuan dalam memperoleh bagian warisan. Dengan demikian, penerapan hukum waris adat perlu dikaji tidak hanya berdasarkan norma dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga berdasarkan jaminan kesetaraan dan larangan diskriminasi yang telah ditetapkan dalam hukum nasional.[8]

Perkembangan perlindungan hak waris perempuan juga tercermin dalam praktik peradilan melalui sejumlah putusan Mahkamah Agung. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 yang sering dirujuk dalam pembahasan mengenai kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Batak Karo. Putusan tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan hukum waris adat karena memperlihatkan adanya pertimbangan terhadap kedudukan perempuan dalam memperoleh hak waris.[9] Perkembangan tersebut juga tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018 yang berkaitan dengan hak perempuan untuk memperoleh warisan dari orang tua maupun suaminya serta kedudukannya dalam mengajukan gugatan kewarisan.[10] Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1970 turut menjadi salah satu putusan yang relevan dalam pembahasan perkembangan hukum waris adat, khususnya dalam lingkungan masyarakat patrilineal.[11] Rangkaian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum waris adat tidak terlepas dari dinamika penafsiran hukum oleh hakim. Meskipun demikian, putusan-putusan tersebut perlu dianalisis berdasarkan konteks perkara, pertimbangan hukum, dan kaidah yang terkandung di dalamnya agar tidak dimaknai sebagai penghapusan seluruh ketentuan hukum waris adat patrilineal. Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana perkembangan yurisprudensi memberikan arah bagi perlindungan hak waris perempuan dalam kerangka hukum nasional.

Kajian mengenai perlindungan hak waris perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal telah banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang. Beberapa kajian menitikberatkan pada

[8] Nukeschia Amare Calysta, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-Undangan", Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No. 3, 2026, hlm. 17.

[9] Debora Siregar, Gracia Patunia Butarbutar, Jelita Teresia Br L. Tobing, Angelia Selina, dan Lasenna Siallagan, "Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961", Jurnal Adat dan Budaya, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 68.

[10] Novita Sari dan Sukri Hidayati, "Hak Waris Perempuan dalam Adat Batak Pasca Berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018", Journal of Law, Society, and Islamic Civilization (JOLSIC), Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 57.

[11] Graciella Ratna Jessica dan Meliyana Yustikarini, "Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris", UNES Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 11215.

perbandingan kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat dan hukum nasional, sedangkan kajian lainnya berfokus pada penyelesaian sengketa kewarisan, pilihan hukum dalam masyarakat adat, serta pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak waris perempuan. Selain itu, terdapat pula kajian yang menganalisis implementasi hak waris perempuan dalam masyarakat adat tertentu melalui putusan pengadilan. Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa persoalan hak waris perempuan dalam sistem patrilineal telah memperoleh perhatian dalam perkembangan ilmu hukum. Namun, masih diperlukan kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara pengakuan terhadap hukum waris adat patrilineal dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagai dasar perlindungan hak waris anak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada analisis normatif terhadap landasan konstitusional, peraturan perundang-undangan, serta perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung guna mengkaji batas keberlakuan norma hukum waris adat dan merumuskan perlindungan hak waris anak perempuan yang selaras dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kedudukan dan perlindungan hak waris anak perempuan dalam sistem hukum adat patrilineal serta menganalisis penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan keberadaan hukum adat atau menyeragamkan seluruh sistem kewarisan masyarakat adat, melainkan untuk menelaah batas keberlakuan norma hukum adat dalam hubungannya dengan jaminan konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan hukum yaitu bagaimana kedudukan dan perlindungan hak waris anak perempuan dalam sistem hukum adat patrilineal di Indonesia serta bagaimana penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak waris anak perempuan pada masyarakat adat patrilineal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji norma hukum dan memberikan argumentasi mengenai perlindungan hak waris anak perempuan dalam sistem hukum adat patrilineal berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.[12] Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep hukum adat, sistem kekerabatan patrilineal, hak waris perempuan, kesetaraan di hadapan hukum, dan larangan diskriminasi, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui penelaahan putusan pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perlindungan hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal.[13]

[12] Dr. Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press, 2020, hlm. 46.
[13] *Ibid*., hlm. 55-57.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran deduktif dengan menghubungkan ketentuan hukum waris adat patrilineal, jaminan konstitusional mengenai kesetaraan di hadapan hukum, serta perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai batas keberlakuan norma hukum waris adat dan perlindungan hak waris anak perempuan yang selaras dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.[14]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Perlindungan Hak Waris Anak Perempuan dalam Sistem Hukum Adat Patrilineal di Indonesia

1. Konsep dan karakteristik hukum waris adat

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis namun telah ditaati oleh Masyarakat pada suatu daerah itu sendiri. Hukum adat tersebut berlaku karena timbulnya kebiasaan-kebiasaan turun temurun yang timbul dari Masyarakat itu sendiri.[15]Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, terdiri dari beberapa sistem hukum yang berbeda: Hukum Islam, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI); Hukum Barat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); dan hukum adat yang mengatur pewarisan berdasarkan adat suku-suku di berbagai wilayah di Indonesia berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan mereka.[16]

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum adat yang memiliki peranan penting dalam mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Masyarakat Indonesia, sistem pewarisan tidak terlepas dari keberagaman sistem kekerabatan yang berkembang di berbagai daerah, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental. Keberagaman tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam menentukan kedudukan ahli waris, pembagian harta warisan, serta hubungan kekeluargaan menjadi dasar dalam pewarisan. Oleh karena itu, hukum waris adat tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembagian harta kekayaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan struktur kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat.

Soerojo Wignjodipoero menjelaskan bahwa hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immaterial dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.[17] Selain itu, terdapat beberapa pengertian lain dari para ahli mengenai hukum waris adat. Betrand Ter Haar menyatakan bahwasannya

[14] *Ibid*., hlm. 59–60.
[15] *Ibid*.
[16] Ibid, 273.
[17] Rahmat Haniru. (2014). "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 4(2), 465.

hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immaterial dari keturunan ke turunan.[18] Soepomo berpendapat bahwa, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkata manusia kepada keturunannya.[19] Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Hukum Waris adat merupakan serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana harta warisan atau harta peninggal ditransfer atau diteruskan dari generasi ke generasi, baik dalam hal hak kebendaan maupun harta benda.

Dalam pelaksanaannya, hukum waris adat tidak hanya mengatur peralihan harta peninggalan, tetapi juga berpedoman pada asas-asas yang mencerminkan nilai dan kebiasaan masyarakat adat. Asas tersebut menjadi pedoman dalam menentukan kedudukan ahli waris, pembagian harta peninggalan, serta menjaga hubungan kekeluargaan. Adapun asas-asas hukum waris adat meliputi asas ketuhanan dan pengendalian diri, kesamaan dan kebersamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan.

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri

Asas ini menekankan bahwa pelaksanaan pewarisan harus berpedoman pada nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan serta mengutamakan pengendalian diri. Setiap ahli waris diharapkan menghindari keserakahan dan tindakan sewenang-wenang dengan menyadari hak serta kewajibannya dalam proses pembagian warisan..[20]

b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas ini menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan dan hak yang harus dihormati dalam pembagian harta warisan. Pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat yang berlaku dengan memperhatikan keadilan dan menghindari perlakuan diskriminatif terhadap ahli waris..[21]

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas ini mengutamakan kebersamaan dan keharmonisan antaranggota keluarga dalam proses pembagian warisan. Penerapannya bertujuan mencegah perselisihan serta mempertahankan hubungan kekeluargaan melalui sikap saling menghargai dan bertanggung jawab.[22]

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas ini menempatkan musyawarah sebagai sarana penyelesaian pembagian warisan melalui kesepakatan bersama. Setiap ahli waris diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat

[18] Ibid, 466.
[19] Ibid, 466.
[20] Syaifullah Umar Said dan Rizki Ihdan Maulana. (2023). "Warisan Keluarga dan Hukum Adat: Tinjauan Terhadap Sistem Waris di Bali," Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2), 22.
[21] Ibid.
[22] Ibid.

dengan tetap memperhatikan hak masing-masing pihak sehingga pembagian warisan dapat berlangsung tanpa perselisihan.[23]

e. Asas Keadilan

Asas keadilan menekankan bahwa pembagian harta warisan harus memperhatikan hak dan tanggung jawab setiap pihak berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku. Pelaksanaannya bertujuan mewujudkan pembagian warisan yang adil dan proporsional tanpa mengabaikan kedudukan masing-masing pihak..[24]

Dalam hal ini penerapan hukum waris adat perlu senantiasa memperhatikan perkembangan masyarakat serta prinsip keadilan dan persamaan hak, khususnya dalam menjamin kedudukan anak perempuan sebagai pihak yang juga memiliki hak dalam hubungan kekeluargaan dan pewarisan. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan hukum waris adat juga mengenal beberapa sistem pewarisan yang berkembang berdasarkan pola kekerabatan dan kebiasaan Masyarakat adat setempat. Secara umum, sistem pewarisan dalam hukum adat dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan mayorat. Ketiga sistem tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam mengatur proses peralihan serta penguasaan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam masyarakat adat tidak selalu dilakukan dengan cara membagi harta secara langsung kepada setiap ahli waris, melainkan dapat pula mempertahankan harta sebagai milik bersama atau menyerahkannya kepada salah satu ahli waris yang dianggap memiliki tanggung jawab tertentu.

a. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual merupakan sistem pembagian harta peninggalan secara perseorangan kepada masing-masing ahli waris sehingga setiap ahli waris memperoleh hak kepemilikan pribadi atas bagian yang diterimanya. Sistem ini umumnya diterapkan pada masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral, seperti Jawa, Toraja, Madura, Aceh, dan Lombok. Setelah pembagian dilakukan, setiap ahli waris berhak menggunakan, mengelola, dan mengalihkan harta warisan yang menjadi miliknya.[25]

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif merupakan sistem pewarisan yang mempertahankan harta peninggalan sebagai satu kesatuan dan diwariskan secara bersama-sama kepada kelompok ahli waris tanpa pembagian hak milik perseorangan. Menurut Tolib Setiady, harta peninggalan dalam sistem ini dipertahankan sebagai harta pusaka yang penggunaannya diatur bersama oleh para ahli waris. Sistem tersebut dapat ditemukan pada masyarakat Minangkabau, Ambon, Flores,

[23] Ibid.
[24] Ibid, 23.
[25] Marzan Sopaliu, Adonia Ivonne Laturette, dan Mahrita Aprilya Lakburlawal, "Hak Waris Atas Tanah Adat Berdasarkan Hukum Waris Adat," BAMETI Customary Law Review, Vol. 3, No. 1 (Juni 2025), hlm. 3-4, https://doi.org/10.47268/bameti.v3i1.18160

dan Minahasa. Contohnya, tanah dati di Ambon, tanah kalakeran di Minahasa, serta harta pusaka masyarakat Minangkabau yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu..[26]

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat merupakan sistem pewarisan yang memberikan hak penguasaan harta peninggalan kepada satu orang ahli waris, umumnya anak tertua, disertai tanggung jawab memelihara dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga lainnya. Menurut Bushar Muhammad, anak laki-laki tertua tidak hanya menerima harta peninggalan, tetapi juga berkewajiban memelihara, memberi nafkah, dan mendidik saudara-saudaranya. Sistem ini dibedakan menjadi mayorat laki-laki, seperti pada masyarakat Lampung dan Bali, serta mayorat perempuan, seperti sistem *Tunggu Tubang* pada masyarakat Semendo dan pewarisan kepada anak perempuan bungsu pada masyarakat Kerinci.[27]

Ketiga sistem pewarisan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam pembagian dan penguasaan harta peninggalan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat adat. Sistem kekerabatan merupakan pola hubungan kekeluargaan berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah, ibu, maupun kedua belah pihak. Menurut Irawan, sistem kekerabatan terbentuk melalui hubungan darah maupun ikatan perkawinan dan menjadi bagian penting dalam tatanan sosial masyarakat.

Dalam hukum waris adat, sistem kekerabatan berpengaruh terhadap kedudukan dan penentuan ahli waris. Secara umum, sistem kekerabatan dibedakan menjadi patrilineal, matrilineal, dan bilateral yang masing-masing menentukan garis keturunan sebagai dasar pewarisan. Oleh karena itu, penentuan ahli waris tidak hanya memperhatikan hubungan darah, tetapi juga sistem kekerabatan dan ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat.

2. Kedudukan anak perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem yang menarik garis keturunan berdasarkan pihak ayah atau laki-laki. Istilah patrilineal berasal dari bahasa Latin, yaitu *pater* yang berarti ayah dan *linea* yang berarti garis. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus memiliki peran penting dalam menentukan kedudukan dan hak waris dalam keluarga.[28] Salah satu masyarakat adat yang menganut sistem tersebut adalah masyarakat Batak, yang meneruskan garis keturunan, hak, dan tanggung jawab keluarga melalui pihak laki-laki.[29]

Dalam masyarakat Batak, anak laki-laki memiliki kedudukan penting sebagai penerus marga dan garis keturunan keluarga. Oleh karena itu, secara tradisional anak laki-laki ditempatkan sebagai ahli waris utama yang berhak menerima harta peninggalan orang tua sekaligus bertanggung jawab menjaga keberlangsungan keluarga. Sementara itu, anak perempuan yang setelah menikah masuk ke dalam lingkungan marga suaminya tidak lagi menjadi penerus garis keturunan keluarga asal. Kondisi tersebut menyebabkan hak waris anak perempuan secara adat

[26] Ibid.
[27] Ibid., 5.
[28] Andhini Cahyarani dan Grace Sonya Dapitria Damanik, "Pewarisan Hukum Adat Batak dalam Implementasi Prinsip Patrilineal," Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 1, No. 6 (2023), hlm. 53.
[29] Ibid., 50.

cenderung lebih terbatas dibandingkan anak laki-laki. Meskipun demikian, anak perempuan tetap dapat menerima pemberian dari orang tuanya.

Dalam sistem pewarisan adat Batak Toba, perlu dibedakan antara kedudukan sebagai ahli waris dan hak menerima pemberian dari orang tua. Anak perempuan yang secara tradisional tidak ditempatkan sebagai ahli waris utama tetap dapat menerima pemberian berupa *pauseang*, *indahan arian*, maupun hibah lainnya sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab orang tua. Namun, pemberian tersebut tidak secara otomatis menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris menurut sistem pewarisan adat tradisional.[30]

3. Pengakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional

Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional merupakan bentuk penghormatan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya. Hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia tidak hanya berlandaskan pada hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang telah berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat adat secara turun-temurun.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam konstitusi Indonesia merupakan langkah signifikan dalam menjamin hak-hak mereka secara yuridis formal. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwasannya "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesaui dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."[31] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Pengakuan ini mencakup keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai suatu kelompok masyarakat yang memiliki identitas, struktur kelembagaan, wilayah, serta aturan adat yang masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, pengakuan tersebut tidak diberikan tanpa batas. Konstitusi menetapkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar penting dalam memberikan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sekaligus menempatkan keberadaannya dalam kerangka hukum nasional.

Selain Pasal 18B ayat (2), pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga berkaitan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kedua ketentuan

[30] Katrin Simamora, Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak yang Tidak Mempunyai Saudara Laki-Laki (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2013), hlm. 37

[31] Irwan Kurniawan Soetijono, Nur Amaliah Ranie, dan Dominikus Rato, "Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia," KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 2, No. 1 (Januari–April 2025), hlm. 76-77.

tersebut menjadi landasan konstitusional bahwa keberadaan masyarakat hukum adat bukan sekadar bagian dari kebudayaan, melainkan juga memiliki kedudukan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 harus memenuhi empat persyaratan, yaitu:

1. Masih hidup, artinya masyarakat hukum adat beserta sistem kelembagaan, norma, dan praktik adatnya masih dijalankan serta dipertahankan oleh anggota masyarakatnya.
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat, artinya keberadaan dan pelaksanaan hukum adat harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial serta perkembangan kehidupan masyarakat.
3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya pelaksanaan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat harus tetap berada dalam kerangka konstitusi dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan.
4. Diatur dalam undang-undang, artinya pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat harus memiliki dasar pengaturan hukum yang memberikan kepastian mengenai keberadaan, kedudukan, serta hak-haknya.

Hubungan antara hukum adat dan prinsip negara hukum dapat dilihat dari kedudukan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang keberadaannya memperoleh pengakuan secara konstitusional. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum, termasuk dalam memberikan pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam prinsip negara hukum, setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh kepastian, perlindungan, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Oleh karena itu, hukum adat tetap memiliki kedudukan dalam kehidupan hukum nasional sepanjang keberadaannya memenuhi ketentuan konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia tidak hanya mengakui hukum yang dibentuk oleh lembaga negara, tetapi juga memberikan ruang bagi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu prinsip dalam teori living law menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan nilai-nilai dan norma hukum yang tumbuh serta berkembang dalam kehidupan masyarakat. Apabila suatu peraturan tidak sejalan dengan nilai dan norma yang telah hidup dalam masyarakat, maka penerapannya berpotensi mengalami penolakan. Dalam konteks Indonesia, living law berkaitan erat dengan keberadaan hukum adat sebagai hukum yang tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum adat mencerminkan nilai-nilai serta norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga keberadaannya perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pembentukan hukum nasional.[32]

[32] Tiara Patricia, Chyntia Gunawan, dan Jeane N. Selly, "Kedudukan Hukum Adat Sebagai Aturan Hukum Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia," Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1 (Desember 2025), hlm. 13.

4. Perlindungan Hak Waris Anak Perempuan Dalam Perkembangan Hukum Nasional

Perlindungan hak waris anak perempuan merupakan salah satu bentuk perkembangan hukum nasional dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam praktik hukum adat di Indonesia, kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat. Pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, seperti masyarakat Batak, kedudukan anak laki-laki umumnya lebih diutamakan karena dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan anak perempuan dalam praktik pewarisan adat tertentu tidak memperoleh kedudukan yang sama dengan anak laki-laki, bahkan dalam beberapa keadaan tidak ditempatkan sebagai ahli waris.[33]

Seiring dengan perkembangan hukum nasional, pandangan mengenai kedudukan perempuan dalam pewarisan mulai mengalami perubahan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya pengakuan terhadap prinsip persamaan hak, perlindungan hak asasi manusia, dan larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Sejak tahun 1961, Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi No. 179/K/SIP/1961 menetapkan bahwa anak perempuan dalam masyarakat Batak Karo berhak menjadi ahli waris dan memperoleh bagian yang sama dengan anak laki-laki atas harta peninggalan orang tuanya. Namun, dalam praktiknya, masyarakat Batak masih banyak yang belum mengakui anak perempuan sebagai ahli waris. Seiring perkembangan zaman, khususnya pada keluarga Batak yang tinggal di perkotaan, anak perempuan mulai diakui sebagai ahli waris, meskipun pembagian warisannya bervariasi, mulai dari bagian yang lebih kecil, bergantung pada saudara laki-laki, hingga sama rata. Perkembangan ini juga terlihat dalam bidang pendidikan, di mana anak laki-laki dan perempuan memperoleh prioritas serta kesempatan yang sama.[34]

Selain melalui yurisprudensi, perlindungan terhadap hak waris anak perempuan juga diperkuat melalui peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan dan perlindungan perempuan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) menjadi salah satu dasar penting dalam mendorong penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya upaya menyelaraskan hukum adat dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum adat tetap diakui, tetapi penerapannya perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap anak perempuan. Dengan demikian, karakteristik hukum adat tetap dihormati tanpa mengabaikan persamaan hak setiap anggota masyarakat.

Perlindungan hak waris anak perempuan juga diperkuat melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, ketentuan konstitusi, dan peraturan hak asasi manusia. Landasan tersebut mendorong perubahan praktik pewarisan yang sebelumnya lebih mengutamakan anak laki-laki. Oleh karena

[33] Dian Kemala Dewi, "Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. No. 179 K/Sip/1961," Volume 14, No. 4 (Oktober 2020), hlm. 587.
[34] Elisa Claudia Gultom, "Studi Komparatif Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak dalam Hukum Waris Adat dengan Hukum Nasional," Jurnal Serambi Hukum, Vol. 14, No. 01 (2021), hlm. 18.

itu, hukum nasional diharapkan mampu mewujudkan sistem pewarisan yang adil dengan tetap menghormati keberagaman hukum adat serta menjamin hak-hak perempuan.

B. Penerapan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum dalam Perlindungan Hak Waris Anak Perempuan pada Masyarakat Adat Patrilineal

1. Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum sebagai Dasar Perlindungan Hak Waris

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang sama tanpa pembedaan yang tidak dapat dibenarkan. Dalam konteks hukum kewarisan, prinsip tersebut memiliki relevansi karena penentuan kedudukan seseorang sebagai ahli waris tidak seharusnya mengabaikan hak dan kepentingannya hanya berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Kesetaraan tidak semata-mata berarti memberikan perlakuan yang identik dalam setiap keadaan, tetapi memastikan bahwa setiap orang memperoleh pengakuan, kesempatan, dan perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, penerapan hukum waris adat perlu memperhatikan apakah pembedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan memiliki dasar hukum dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau justru mengakibatkan pengurangan hak perempuan secara tidak adil.[35]

Jaminan konstitusional mengenai kesetaraan di hadapan hukum tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan seluruh warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (2) memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut.[36] Ketiga ketentuan ini membentuk landasan konstitusional yang relevan dalam menilai praktik pewarisan adat yang membedakan hak laki-laki dan perempuan.

Perlindungan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Selain itu, Pasal 17 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan perempuan tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap hak secara substantif, tetapi juga mencakup kesempatan untuk mempertahankan hak melalui mekanisme hukum yang tersedia.[37]

Dalam lingkup internasional, Indonesia telah mengesahkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi

---

[35] Lianna Nathania Putri Dewayani, "Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Adat Bali: Studi Kasus Keluarga Di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 179.

[36] Nukeschia Amare Calysta, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-Undangan", *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 3, Agustus 2026, hlm. 17.

[37] *Ibid.*,

tersebut memberikan dasar bagi negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk hubungan keluarga dan perkawinan. Pasal 16 CEDAW menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak dan tanggung jawab yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam hubungan keluarga.[38] Relevansi ketentuan tersebut terhadap persoalan kewarisan terletak pada pentingnya memastikan bahwa kedudukan perempuan dalam keluarga tidak menjadi dasar untuk menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak hukumnya.

2. Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Hak Waris Anak Perempuan

Perkembangan perlindungan hak waris perempuan dalam masyarakat patrilineal dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961. Putusan tersebut berkaitan dengan sengketa kewarisan dalam masyarakat adat Karo yang secara tradisional menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem tersebut, anak laki-laki memiliki kedudukan utama sebagai penerus garis keturunan ayah sehingga kedudukan anak perempuan dalam pewarisan mengalami pembatasan. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengedepankan rasa peri kemanusiaan, keadilan umum, dan hakikat persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan pertimbangan tersebut, anak perempuan dinyatakan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta peninggalan orang tuanya.[39]

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut memiliki arti penting karena memperlihatkan bahwa penerapan hukum waris adat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan nilai keadilan dalam masyarakat. Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris tidak semestinya dihilangkan hanya karena sistem kekerabatan menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Putusan tersebut juga memperlihatkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan prinsip kesetaraan dalam menilai norma adat yang masih mempertahankan pembedaan hak berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, putusan ini menjadi salah satu tonggak perkembangan perlindungan hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal.

Perkembangan tersebut kemudian tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018 yang merumuskan kaidah bahwa atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tua atau suaminya sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan guna memperoleh warisan dengan bagian yang sama dengan laki-laki.[40] Kaidah tersebut menegaskan dua aspek penting, yaitu pengakuan perempuan sebagai pihak yang memiliki hak kewarisan dan pengakuan terhadap kedudukannya untuk memperjuangkan hak tersebut melalui pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya memberikan pengakuan secara normatif, tetapi juga harus menyediakan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Selain Putusan Nomor 179 K/Sip/1961, perkembangan perlindungan hak waris perempuan juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 K/Pdt/2012. Perkara tersebut melibatkan Ny. Jance Faransina Mooy-Ndun sebagai anak perempuan dari Jermias Ndoen yang memperjuangkan haknya atas tanah peninggalan orang tuanya dalam masyarakat adat Rote

[38] Ulva Mariana, Wiwin Nailufah, dan Taufiqur Rohman, "Transformasi Peran Gender dan Pemenuhan Nafkah dalam Keluarga Dual-Income: Analisis dalam Perspektif Hukum HAM Internasional", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, hlm. 1992.
[39] Debora Siregar dkk., *Op.Cit.*, hlm. 68.
[40] Novita Sari dan Sukri Hidayati, *Op.Cit.*, hlm. 57.

Ndao. Pada tingkat sebelumnya, Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan bahwa sistem kewarisan patrilineal di wilayah tersebut mengutamakan anak laki-laki sebagai penerima warisan. Pertimbangan tersebut menyebabkan penggugat sebagai anak perempuan dinilai tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atas harta warisan yang disengketakan.

Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Jermias Ndoen. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan laki-laki tidak lagi dapat dipertahankan apabila bertentangan dengan perkembangan hukum dalam masyarakat. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat harus memperhatikan prinsip perlindungan hak perempuan dan perkembangan hukum nasional. Dengan demikian, karakteristik patrilineal suatu masyarakat tidak dapat secara mutlak dijadikan dasar untuk meniadakan kedudukan hukum anak perempuan sebagai ahli waris.

Jika dibandingkan, Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 dan Putusan Nomor 1048 K/Pdt/2012 memperlihatkan perkembangan argumentasi hukum yang saling berkaitan. Putusan pertama memberikan pengakuan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Karo, sedangkan putusan kedua memperlihatkan penerapan perlindungan tersebut dalam sengketa kewarisan masyarakat adat Rote Ndao. Keduanya menunjukkan bahwa perkembangan hukum waris adat tidak hanya ditentukan oleh kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan keadilan dan prinsip kesetaraan. Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 selanjutnya merumuskan kaidah yang menegaskan hak perempuan untuk memperoleh warisan dan memperjuangkannya melalui mekanisme peradilan.

Meskipun demikian, yurisprudensi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan sistem kekerabatan patrilineal atau hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat. Pengakuan terhadap hak waris anak perempuan merupakan bentuk penyesuaian penerapan hukum adat dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan perkembangan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan hak waris yang semata-mata didasarkan pada jenis kelamin perlu ditinjau kembali agar tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan.

3. Harmonisasi Hukum Waris Adat dengan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum

Harmonisasi antara hukum waris adat dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum merupakan kebutuhan dalam sistem hukum nasional yang mengakui keberagaman hukum. Pengakuan terhadap hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus dibaca bersama ketentuan konstitusional mengenai persamaan kedudukan warga negara, kepastian hukum yang adil, dan perlindungan dari diskriminasi. Pembacaan secara sistematis terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hukum adat dan perlindungan hak perempuan bukan merupakan dua kepentingan yang saling meniadakan. Keduanya perlu ditempatkan secara seimbang agar pengakuan terhadap hukum adat tetap berjalan tanpa mengurangi jaminan hak konstitusional setiap anggota masyarakat.[41]

[41] Sulastriyono, "Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", *Yustisia,* Edisi 90, September–Desember 2014, hlm. 98.

Dalam konteks kewarisan, harmonisasi tersebut mengharuskan adanya penilaian terhadap norma adat yang membedakan kedudukan ahli waris berdasarkan jenis kelamin. Pembedaan yang hanya didasarkan pada pandangan bahwa anak laki-laki merupakan penerus keturunan tidak dengan sendirinya dapat membenarkan penghilangan seluruh hak anak perempuan atas harta peninggalan orang tuanya. Hal ini karena hubungan kekerabatan dan hubungan darah tetap melekat pada anak perempuan meskipun terdapat perbedaan kedudukan dalam struktur kekerabatan adat. Oleh karena itu, penentuan hak waris perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum agar karakteristik sistem patrilineal tidak berubah menjadi dasar pembatasan hak yang bersifat diskriminatif.

Peran hakim menjadi penting ketika terjadi sengketa kewarisan yang mempertemukan norma adat dengan prinsip kesetaraan. Hakim tidak hanya dituntut memahami kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, prinsip hak asasi manusia, dan perkembangan yurisprudensi. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan perkembangan nilai keadilan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan adat, termasuk ketika norma adat yang diterapkan berpotensi membatasi hak perempuan.[42]

Harmonisasi hukum waris adat dengan prinsip kesetaraan tidak dimaksudkan untuk menghapus sistem patrilineal, melainkan memastikan bahwa penerapannya tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Nilai kekerabatan dan identitas adat tetap dapat dipertahankan sepanjang tidak dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak hukum anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, perkembangan hukum waris adat perlu diarahkan pada penerapan norma yang tetap menghormati karakteristik masyarakat adat sekaligus memberikan perlindungan yang adil bagi anak perempuan.

4. Formulasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Perempuan

Perlindungan hukum terhadap hak waris anak perempuan perlu diwujudkan melalui pengakuan terhadap kedudukannya sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Pengakuan tersebut mencakup kesempatan untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mengesampingkan haknya semata-mata karena berjenis kelamin perempuan. Hal ini sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, norma kewarisan adat yang membatasi hak perempuan berdasarkan jenis kelamin perlu dinilai kesesuaiannya dengan jaminan konstitusional tersebut.[43]

Perlindungan tersebut juga perlu diwujudkan melalui pemberian akses yang sama bagi anak perempuan dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Perempuan berhak mengajukan gugatan,

---

[42] Fauzan Prasetya dan Mustika Dewi, "Hukum Adat dalam KUHP Nasional: Legitimasi dan Peran Pengadilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, Februari 2026, hlm. 655.

[43] Fatimatuz Zahro dan Shinta Pramesti K.M., "Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 27.

menyampaikan kepentingan hukumnya, dan memperoleh pemeriksaan perkara secara adil tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, yurisprudensi Mahkamah Agung dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan hak waris perempuan dengan memperhatikan fakta perkara, karakteristik masyarakat adat, serta ketentuan hukum yang berlaku. Selain melalui peradilan, musyawarah keluarga dan penyelesaian secara adat tetap dapat dipertahankan sepanjang memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anggota keluarga untuk menyampaikan dan mempertahankan haknya.[44]

Dengan demikian maka formulasi perlindungan hukum terhadap hak waris anak perempuan perlu mencakup pengakuan kedudukannya sebagai ahli waris, jaminan akses terhadap penyelesaian sengketa, serta penerapan norma kewarisan yang tidak diskriminatif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyesuaian praktik pewarisan adat dengan prinsip kesetaraan, pemanfaatan yurisprudensi sebagai pedoman penyelesaian perkara, dan penguatan musyawarah keluarga yang tetap menjamin hak setiap anggota keluarga. Perlindungan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan nilai kekerabatan dalam masyarakat adat tanpa mengurangi hak anak perempuan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, sistem pewarisan dalam masyarakat hukum adat patrilineal menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus pihak yang diprioritaskan dalam pembagian warisan. Hal tersebut menyebabkan kedudukan anak perempuan dalam pewarisan menjadi terbatas, sebagaimana terlihat dalam masyarakat adat Batak. Meskipun anak perempuan dapat memperoleh pemberian keluarga berupa pauseang, indahan arian, maupun hibah, pemberian tersebut tidak selalu menjadikannya berkedudukan sebagai ahli waris. Namun, pengakuan terhadap hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tetap harus memperhatikan perkembangan masyarakat dan prinsip keadilan. Perlindungan hak waris anak perempuan diperkuat melalui prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Selain itu, sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 dan Putusan Nomor 1048 K/Pdt/2012, menunjukkan adanya perkembangan pengakuan terhadap hak waris perempuan. Dengan demikian, hukum waris adat patrilineal perlu diselaraskan dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi agar keberadaan hukum adat tetap dihormati tanpa mengesampingkan perlindungan hak waris anak perempuan.

B. Saran

1. Masyarakat hukum adat diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai dan tradisi pewarisan adat sebagai bagian dari identitas budaya, tetapi juga perlu menyesuaikan penerapannya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Penyesuaian tersebut diperlukan agar anak perempuan tetap memperoleh perlindungan dan

[44] Madha Wijaya Hastabrata dan Siti Munawaroh Septyningrum, "Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Adat Bali", *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol. 2, No. 1, April 2024, hlm. 51.

pengakuan atas hak warisnya tanpa menghilangkan karakteristik sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat.

2. Pemerintah dan pembentuk kebijakan diharapkan memperkuat upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mencegah terjadinya diskriminasi dalam pembagian warisan. Selain itu, hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris adat perlu mempertimbangkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai dasar dalam memberikan perlindungan terhadap hak waris anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

JURNAL

Amare Calysta, N., "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-Undangan", *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 3, Agustus 2026.

Cahyarani, A., dan Grace Sonya Dapitria Damanik, "Pewarisan Hukum Adat Batak dalam Implementasi Prinsip Patrilineal", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, No. 6, 2023.

Dewayani, L. N. P., "Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Adat Bali: Studi Kasus Keluarga di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Dewi, D. K., "Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA No. 179 K/Sip/1961", Vol. 14, No. 4, Oktober 2020.

Erfan, M., Nor Fadillah, dan Fitriah, "Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan", *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Gultom, E. C., "Studi Komparatif terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak dalam Hukum Waris Adat dengan Hukum Nasional", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2021.

Haniru, R., "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2, 2014.

Hastabrata, M. W., dan Siti Munawaroh Septyningrum, "Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Adat Bali", *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol. 2, No. 1, April 2024.

Jessica, G. R., dan Meliyana Yustikarini, "Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024.

Mariana, U., Wiwin Nailufah, dan Taufiqur Rohman, "Transformasi Peran Gender dan Pemenuhan Nafkah dalam Keluarga Dual-Income: Analisis dalam Perspektif Hukum HAM Internasional", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*.

Prasetya, F., dan Mustika Dewi, "Hukum Adat dalam KUHP Nasional: Legitimasi dan Peran Pengadilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, Februari 2026.

Said, S. U., dan Rizki Ihdan Maulana, "Warisan Keluarga dan Hukum Adat: Tinjauan terhadap Sistem Waris di Bali", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, No. 2, 2023.

Sari, N., dan Sukri Hidayati, "Hak Waris Perempuan dalam Adat Batak Pasca Berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018", *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 10, No. 1, 2022.

Silitonga, M., "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia", *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, 2026.

Simamora, K., 2013, *Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak yang Tidak Mempunyai Saudara Laki-Laki*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Siregar, D., Gracia Patunia Butarbutar, Jelita Teresia Br L. Tobing, Angelia Selina, dan Lasenna Siallagan, "Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961", *Jurnal Adat dan Budaya*, Vol. 7, No. 1, 2025.

Soetijono, I. K., Nur Amaliah Ranie, dan Dominikus Rato, "Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia", *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 1, Januari–April 2025.

Sopaliu, M., Adonia Ivonne Laturette, dan Mahrita Aprilya Lakburlawal, "Hak Waris atas Tanah Adat Berdasarkan Hukum Waris Adat", *BAMETI Customary Law Review*, Vol. 3, No. 1, Juni 2025.

Sulastriyono, "Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", *Yustisia*, Edisi 90, September–Desember 2014.

Wulandari, S. A., dan Fahriza Dhya Kusuma, "Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, No. 2, 2023.

ISSN 3031-0369
Zahro, F., dan Shinta Pramesti K.M., "Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, 2023.